



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SutanSyahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 📠 (0561) 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 330 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
SMA ASOKA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah – langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
 - c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melauifasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah (SIO) bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah – daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

Memperhatikan:

1. Permohonan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas dari Yayasan BAHUSSUTA, SMA ASOKA SINGKAWANG, melalui surat Nomor: 010/SPmh/Bahussuta/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk Sekolah Menengah Atas SMA ASOKA SINGKAWANG telah memenuhi syarat;
3. Adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun organisasi masyarakat;
4. Akta notaris Nomor : C-643 HT.03.02. Tahun 2000 tentang pendirian Yayasan Bahussuta, SMA ASOKA SINGKAWANG Tanggal 12 Oktober 2000 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta:

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA ASOKA SINGKAWANG

2. Alamat : Jl.Sagatani No. 22
Gg. Anugerah RT.08/RW.02
Kel. Sijangkung,
Kec.Singkawang Selatan
Kota Singkawang

KEDUA

- : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan keputusan yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.

KETIGA : Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 08 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.



Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Singkawang;
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;